

2

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON**  
**NOMOR 10 TAHUN 2002 SERI C**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
*NOMOR 10 TAHUN 2002*

T E N T A N G

**RETRIBUSI PENDAFTARAN KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan Pendaftaran Ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, perlu dipungut Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan yang disesuaikan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah ;
- b. bahwa berhubung sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang - undang Perburuhan Nomor 23 Tahun 1948 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42);
3. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1823);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468 ) ;

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Isterahat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 37 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton;

*Dengan Persetujuan*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TENTANG RETRIBUSI PENDAFTARAN  
KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

B A B I

KETENTUAN UMUM

*Pasal 1*

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton;
- f. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
- g. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan tenaga Kerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik orang perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum, baik milik swasta maupun milik Negara;

- h. Pengusaha adalah
1. Orang Persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri;
  2. Orang Persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  3. Orang Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) yang berkedudukan di luar Indonesia;
- i. Lembaga / Usaha Sosial adalah Lembaga atau badan hukum yang tidak berbentuk perusahaan yang mempekerjakan buruh dengan tujuan tidak mencari keuntungan;
- j. Pekerja/Buruh adalah tenaga kerja yang bekerja didalam hubungan kerja pada perusahaan dengan menerima upah ;
- k. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan ;
- l. Pekerja adalah
1. Setiap pekerjaan yang dilakukan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah;
  2. Setiap pekerjaan yang dijalankan atas dasar borongan dalam suatu perusahaan baik oleh orang yang menjalankan pekerjaan itu sendiri maupun oleh orang yang membantu orang yang menjalankan pekerjaan itu ;
- m. Mendirikan perusahaan adalah sejak perusahaan itu memperoleh izin dan atau melakukan kegiatan fisik perusahaan ;
- n. Penghentian perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan tidak lebih dari 1 (satu) tahun akan tetapi bukan bermaksud untuk membubarkan, baik karena kemauan sendiri maupun menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
- o. Menjalankan kembali perusahaan adalah mulai menjalankan kembali kegiatan perusahaan setelah diberhentikan sebelumnya ;

- p. Memindahkan perusahaan adalah memindahkan tempat kedudukan dan atau lokasi perusahaan, atau mengalihkan pemiliknyanya ;
- q. Membubarkan perusahaan adalah menghentikan kegiatan perusahaan untuk selama –lamanya;
- r. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diserahi tugas menyelenggarakan Wajib lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ;
- s. Laporan ketenagakerjaan adalah laporan yang memuat data tentang keadaan ketenagakerjaan diperusahaan yang dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, yang dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk selanjutnya diolah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dibidang Ketenagakerjaan;
- t. Ketenagakerjaan adalah hal ikhwal mengenai keadaan ketenagakerjaan yang merupakan faktor penting bagi terselenggaranya Pembangunan Nasional ;
- u. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diserahi tugas untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Perburuhan ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban melaporkan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan ;
- w. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Ketenagakerjaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi atau pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## B A B II

## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

*Pasal 2*

Dengan nama Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan dipungut Retribusi.

*Pasal 3*

- (1) Yang menjadi obyek Retribusi adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum maupun perorangan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan status pegawai baik tetap, tidak tetap (temporer), borongan dan lain-lain.
- (2) Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan buruh / tenaga kerja.

*Pasal 4*

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang mendaftarkan tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya.

## B A B III

## GOLONGAN RETRIBUSI

*Pasal 5*

Retribusi Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## B A B IV

## MAKSUD DAN TUJUAN

*Pasal 6*

Pendaftaran Ketenagakerjaan di Perusahaan dimaksudkan sebagai bahan informasi resmi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja.

## B A B V

## KEWAJIBAN PENDAFTARAN DAN SYARAT-SYARATNYA

*Pasal 7*

- (1) Setiap perusahaan dan pengurus perusahaan wajib mendaftarkan setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali atau membubarkan perusahaan kepada Kepala Daerah.
- (2) Jika suatu perusahaan mempunyai Kantor Cabang atau bagian yang berdiri sendiri, maka kewajiban yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula pada masing-masing Kantor Cabang atau bagian yang berdiri sendiri tersebut.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perlu diatur penetapannya dengan mengingat kemampuan dan sifat perusahaan melalui Keputusan Kepala Daerah.

*Pasal 8*

- (1) a. Untuk pertama kalinya pengusaha atau pengurus perusahaan wajib mendaftarkan kepada Kepala Daerah yang tembusnya kepada Menteri selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan.
  - b. Jika laporan tersebut disampaikan melalui pos maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dihitung berdasarkan tanggal yang tertera pada stempel pos.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat keterangan tentang :
  - a. Identitas perusahaan ;
  - b. Hubungan ketenagakerjaan ;
  - c. Perlindungan tenaga kerja ;
  - d. Kesempatan kerja/lowongan pekerjaan ;

*Pasal 9*

- (1) a. Setelah penyampaian pendaftaran pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka perusahaan atau pengurus perusahaan wajib mendaftarkan kembali secara berkala/setiap tahun secara tertulis mengenai keadaan ketenagakerjaan diperusahaannya Kepala Daerah.

- b. Pendaftaran berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dihitung sejak perusahaan tersebut mulai didaftar pada pendaftaran pertama, sebagai contoh apabila perusahaan ini dilaporkan pada bulan juli maka bulan juni pada tahun berikutnya laporan berkala itu disampaikan lagi, dan seterusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) berlaku pula pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a.

*Pasal 10*

- (1) a. Pengusaha atau pengurus perusahaan wajib mendaftarkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan.
- b. Jika pendaftaran tersebut disampaikan melalui pos, maka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut dihitung berdasarkan tanggal yang tertera pada stempel pos.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :
- a. Nama dan alamat perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri ;
  - b. Nama dan alamat perusahaan ;
  - c. Nama dan alamat pengurus perusahaan ;
  - d. Hari, tanggal, dan tahun memindahkan, menghentikan atau membubarkan perusahaan ;
  - e. Alasan-alasan pemindahan, pengehentian atau pembubaran perusahaan ;
  - f. Kewajiban-kewajiban yang telah dan akan dilaksanakan terhadap buruhnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Kebiasaan-kebiasaaan setempat ;
  - g. Jumlah Buruh/Tenaga Kerja yang akan diberhentikan.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PENDAFTARAN

*Pasal 11*

Kepala Daerah menetapkan bentuk format pendaftaran dan mengatur tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2).

*Pasal 12*

Pengusaha atau Pengurus Perusahaan didalam pendaftaran ketenagakerjaan dimaksud harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik untuk Kantor Pusat, Cabang maupun untuk bagian Perusahaan yang berdiri sendiri kepada Kepala Daerah yang ditembuskan kepada Menteri melalui Dinas.

*Pasal 13*

- (1) Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran ketenagakerjaan yang dapat diperoleh pada Kantor Dinas.
- (2) Pada waktu mendaftarkan dan waktu melaporkan pertama kali keadaan Ketenagakerjaan di Perusahaan wajib menyerahkan salinan resmi Akta Pendirian Surat Izin Usaha yang dimiliki dari Instansi teknis yang berwenang seperti SITU, SIUP, TDP dan BRM serta Struktur Organisasi Perusahaan dan Struktur Upah yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Formulir Pendaftaran Ketenegakerjaan di Perusahaan adalah sebagaimana contoh yang dilampirkan pada Peraturan Daerah ini dan disiapkan oleh Kantor Dinas.

*Pasal 14*

Formulir Pendaftaran Ketenagakerjaan harus diisi oleh pihak perusahaan setelah mendapatkan petunjuk lebih dahulu dari pihak penyelenggara serta harus ditanda tangani dan dibubuhi stempel cap oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan.

*Pasal 15*

- (1) Penyampaian pendaftaran ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau melalui pos.
- (2) Dalam hal penyampaian pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui pos, maka tanggal dan stempel pos yang dimaksud merupakan tanggal penyampaian.

*Pasal 16*

Pendaftaran ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan bentuk laporan Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

*Pasal 17*

- (1) Kantor Dinas setelah menerima pendaftaran ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) wajib mencatat dan memberikan tanda penerimaan serta nomor pendaftaran.
- (2) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya ke Pejabat yang ditunjuk akan memperoleh "Daftar Wajib Laporan Ketenagakerjaan" dan "Tanda Daftar Ketenagakerjaan di Perusahaan".

*Pasal 18*

Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) segera menyampaikan laporan ketenagakerjaan masing-masing 1 (satu) lembar kepada Dirjen Binawas Cq. Direktur Pengawasan Norma Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi dan pengusaha yang bersangkutan.

## BAB VII

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

*Pasal 19*

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan bentuk usaha, klasifikasi usaha, jenis usaha dan jumlah tenaga kerja

## BAB VIII

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

*Pasal 20*

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya pelayanan pendaftaran tenaga kerja.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Laporan pertama untuk jenis usaha jasa pemborongan/konstruksi adalah :
    - Klasifikasi M1 sebesar Rp. 200.000,- ;
    - Klasifikasi M2 sebesar Rp. 150.000,- ;
    - Klasifikasi K1 sebesar Rp. 100.000,- ;
    - Klasifikasi K2 sebesar Rp. 75.000,- ;
    - Klasifikasi K3 sebesar Rp. 50.000,- ;
  - b. Laporan pertama untuk jenis usaha selain yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja yakni :
    - Tenaga kerja 1 s/d 4 orang sebesar Rp. 25.000,-
    - Tenaga kerja 5 s/d 9 orang sebesar Rp. 50.000,-
    - Tenaga kerja 10 s/d 24 orang sebesar Rp. 100.000,-
    - Tenaga kerja diatas 25 orang sebesar Rp. 150.000,-
  - c. laporan kedua dan seterusnya, besarnya Retribusi ditetapkan sebesar biaya pada laporan pertama.

- (4) Pengecualian pengenaan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperlakukan pada Lembaga/Usaha Sosial

BAB IX  
TATA CARA PEMBAYARAN  
*Pasal 21*

- (1) Pembayaran Retribusi harus sekaligus dilunasi pada saat pengambilan blangko / formulir pendaftaran ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) huruf a dan b, dapat disetor ke Kas Pemerintah Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen atau tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) a. Pada pendaftaran kedua dan seterusnya, khusus perusahaan yang bergerak dibidang pekerjaan pemborong dan pengadaan barang/jasa lainnya baik milik pemerintah maupun swasta, maka pembayaran Retribusinya dapat ditanggguhkan dan selanjutnya harus dibayar/dilunasi dengan segera setelah perusahaan tersebut nyata-nyata mendapatkan pekerjaan.  
b. Jika dalam jangka waktu 1 (satu) atau beberapa tahun suatu perusahaan kontraktor/pemborongan tidak mendapatkan pekerjaan baik milik Pemerintah maupun swasta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat/instansi yang berwenang, maka selama itu pula tidak dikenakan Retribusi.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
*Pasal 22*

- (1) Jika terjadi perubahan data ketenagakerjaan diperusahaan berdasarkan laporan pertama, maka pihak pengusaha atau pengurus perusahaan wajib menyampaikan perubahan tersebut pada pendaftaran berikutnya.

- (2) Jika dalam penyampaian pendaftaran ketenagakerjaan di perusahaan, baik pendaftaran pertama, pendaftaran kedua dan seterusnya ternyata pihak pengusaha atau pengurus perusahaan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan maksud untuk menghindarkan diri dari besarnya Retribusi yang harus dibayar, maka perusahaan dikenakan sanksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap jenis keterangan atau data yang dimanipulasi.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA  
*Pasal 23*

- (1) Pengusaha atau pengurus perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
- (2) Dalam pengulangan pelanggaran untuk kedua kali atau lebih setelah putusan yang terakhir tidak dapat diubah lagi, maka pelanggaran tersebut dijatuhkan pidana kurungan.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pelanggaran.

*Pasal 24*

- (1) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dilakukan suatu Persekutuan atau Badan Hukum, maka tuntutan pidana dan atau pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan-badan hukum itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Persekutuan atau Badan Hukum lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu Persekutuan atau Badan Hukum lain itu.
- (3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan diwilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan atau pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.

BAB XII  
P E N G A W A S A N

*Pasal 25*

- (1) Pengawasan atas berlakunya Pendaftaran Ketenagakerjaan diperusahaan dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Kantor Dinas.
- (2) Mekanisme operasional Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan mulai dari tindakan persuasif (pembinaan), tindakan represif non justicial dan tindakan Represif justicial.

B A B XIII  
P E N Y I D I K A N

*Pasal 26*

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga kerja ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XIV  
K E T E N T U A N P E N U T U P

*Pasal 27*

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.



*Pasal 28*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di B a u - B a u  
pada tanggal 22 Juni 2002

**BUPATI BUTON,**

**Cap/Ttd**

**Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton  
pada tanggal 25 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Cap/ Ttd

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 590003631

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI C*